



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 681 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam menjamin optimalisasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berfungsi sebagai berikut :

- a. sebagai serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Aset Teknologi Informasi Komunikasi yang digunakan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- b. menjadi acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttt

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juni 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681118 199803 1 007

MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. Umum

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan aspek penting pengendalian aset dalam SPBE. Olehnya itu diperlukan manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai perencanaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan Aset TIK untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.

II. Ruang Lingkup Manajemen Aset TIK

1. Aset TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. Aplikasi SPBE yaitu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE yaitu semua perangkat keras dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
 - c. SDM TIK yaitu aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE;
 - d. Sistem Operasional Prosedur TIK yaitu sekumpulan kegiatan yang terstruktur, sistematis dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja-satuan kerja dalam rangka penyelenggaraan SPBE.
2. Manajemen Aset TIK merupakan serangkaian proses pengelolaan aset TIK, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Aset TIK;
 - b. Pengadaan Aset TIK;
 - c. Penatausahaan Aset TIK;
 - d. Pengelolaan Aset TIK; dan
 - e. Penghapusan Aset TIK.

III. Perencanaan Aset TIK

1. Perencanaan Aset TIK, meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan Aset TIK;
 - b. perencanaan pemeliharaan Aset TIK;
2. perencanaan Aset TIK, dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Perencanaan kebutuhan Aset TIK mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dengan berpedoman pada:
 - 1) standar barang;
 - 2) standar kebutuhan; dan/atau
 - 3) standar harga.
 - b. Perencanaan kebutuhan Aset TIK mengikuti prosedur administrasi perencanaan kebutuhan barang yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Perencanaan kebutuhan Aset TIK dikonsultasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya menjadi bahan telaahan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah.
 - d. Aspek yang menjadi telaahan terkait perencanaan Aset TIK Perangkat Daerah, meliputi :
 - Laporan Data Aset TIK Perangkat Daerah kondisi terkini
 - Kesesuaian Kebutuhan Aset TIK dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja dalam Perangkat Daerah
 - Efisiensi dan Efektifitas Aset TIK
 - e. Hasil telaahan perencanaan Aset TIK menjadi bahan pertimbangan Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran terkait Pengadaan Aset TIK

IV. Pengadaan Aset TIK

1. Pengadaan Aset TIK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Aset TIK kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
3. Laporan hasil pengadaan Aset TIK terdiri dari: Laporan bulanan, semesteran dan tahunan.
4. Tata cara penggunaan Aset TIK hasil pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;

V. Penatausahaan Aset TIK

1. Pengelola Barang Milik Daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset TIK yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
2. Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset TIK yang status Penggunaannya berada pada Perangkat Daerah ke dalam Daftar Barang Perangkat Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang
3. Pengelola Barang Milik Daerah menyusun daftar Aset TIK berdasarkan himpunan daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang berlaku.

VI. Pengelolaan Aset TIK

1. Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun menetapkan status Penggunaan Aset TIK untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan dioperasikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Pengalihan status penggunaan Aset TIK dilakukan berdasarkan inisiatif Bupati dan persetujuan Bupati atas permohonan dari Kepala Perangkat Daerah pengguna Aset TIK untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pengguna yang dialihkan. Tata cara pengalihan status penggunaan Aset TIK sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Perangkat Daerah memastikan pemanfaatan Aset TIK sesuai perencanaan pengadaan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian.
4. Aset TIK wajib dilakukan pemeliharaan secara berkala dan dapat dibebankan pada APBD jika diperlukan untuk memastikan optimalnya pemanfaatan Aset TIK untuk kelancaran pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tata cara prosedur pemeliharaan Aset TIK sesuai ketentuan yang berlaku pada pemeliharaan Barang Milik Daerah.
5. Pelaksanaan pemeliharaan Aset TIK agar dikonsultasikan dengan satuan kerja yang membidang urusan Komunikasi dan Informatika;
6. Aset TIK dilarang dijaminkan atau digadaikan

VII. Penghapusan Aset TIK

1. Penghapusan Aset TIK meliputi:
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Perangkat Daerah;
 - b. Penghapusan dari daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah; dan
 - c. Penghapusan dari daftar Brang Milik Daerah.
2. Penghapusan Aset TIK dari Daftar Barang Perangkat Daerah dan Daftar Pengelola Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal Aset TIK sudah tidak berada dalam penguasaan Kepala Perangkat Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah, yang disebabkan antara lain:

- a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status Penggunaan barang milik daerah;
 - c. Pemindahtanganan atas barang milik;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab lain yaitu sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti: hilang karena kecurian; terbakar; susut; menguap; mencair; kadaluwarsa; matisebagai akibat dari force majeure
3. Penghapusan Aset TIK dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi Penghapusan, disebabkan antara lain:
- a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. Pemusnahan; atau
 - e. sebab lain yaitu sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti: hilang karena kecurian; terbakar; susut; menguap; mencair; kadaluwarsa; matisebagai akibat dari force majeure.
4. Tata cara dan prosedur penghapusan Aset TIK mengacu pada ketentuang yang mengatur penghapusan Barang Milik Daerah.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juni 2021

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

